

Lampiran 1

No.	Peraturan	Isi
1.	Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	<p>Pasal 3</p> <p>Tidak termasuk Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :</p> <p>a. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;</p> <p>b. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan;</p> <p>c. Perusahaan Jawatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.</p>
2.	Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	<p>Pasal 12</p> <p>(3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.</p> <p>Penjelasan.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(3) Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.</p>
3.	Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari luar negeri atau pun dari luar negeri dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN.</p> <p>(2) Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.</p> <p>(4) Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah yang baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.</p>

No.	Peraturan	Isi
4.	Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu.	<p style="text-align: center;">Pasal 1(f) dan pasal 5</p> <p>Pasal 1 Tidak akan dipungut bea masuk terhadap:</p> <p>I. Barang-barang yang dipergunakan untuk pemakaian sendiri dari:</p> <p>A. Pejabat-pejabat yang bekerja pada dan ahli-ahli bukan pejabat yang melakukan tugas penting untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (U.N.O) beserta organisasi-organisasinya. 2. Negara-negara Asing. 3. Organisasi-organisasi asing lainnya; <p>2 dan 3 yang dengan suatu perjanjian atau tidak, memberikan bantuan teknik pada perkembangan dalam lapangan ekonomi dan/atau kebudayaan di Indonesia.</p> <p>Yang dimaksud dengan pejabat-pejabat ialah orang-orang bangsa asing yang disamping melakukan jabatannya, tidak menjalankan pekerjaan atau perusahaan lain di negeri ini dan tidak merupakan tenaga yang diangkat setempat.</p> <p>Yang dimaksud dengan ahli-ahli ialah orang-orang bangsa asing, yang untuk sementara melakukan tugas (<i>zending</i>) yang diberikan oleh negara-negara dan organisasi-organisasi yang disebut diatas pada 1 sampai dengan 3 dan tidak menjalankan pekerjaan atau perusahaan lain di negeri ini.</p> <p>B. Ahli-ahli bangsa asing yang mengadakan perjanjian ikatan dinas yang khusus dengan Pemerintah baik berdasarkan "<i>The Agreement for the Provisions of Technical Assistance</i>" yang diadakan antara Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 5 Maret 1952 sebagaimana kemudian telah diubah, maupun berdasarkan syarat-syarat khusus yang tidak termasuk dalam rangka perjanjian-perjanjian pengiriman yang telah lazim.</p> <p>Dalam kata-kata pemakaian sendiri termasuk pemakaian untuk keperluan anggota keluarga.</p> <p>Pasal 5 Menteri Keuangan akan memberitahukan nama-nama dari organisasi-organisasi luar negeri yang memberikan bantuan sebagai yang dimaksud pada IA dan ahli-ahli sebagai yang dimaksud pada IB. Beliau akan menetapkan pula peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.</p>

No.	Isi
Peraturan	<p>Pasal 1</p> <p>Mengubah Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 70) Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah."</p> <p>Pasal 3, Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah."</p>
5.	<p>Pasal 1</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri.</p>

No.	Peraturan	Isi
6.	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun bersangkutan.</p> <p>(2) Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari PDB tahun bersangkutan.</p> <p>(3) Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah total pinjaman Pemerintah Pusat setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ditambah total pinjaman seluruh Pemerintah Daerah setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.</p> <p>Penjelasan.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat menjalankan anggaran defisit sesuai dengan keadaan keuangan dan perekonomian yang dihadapinya. Agar defisit anggaran dan/atau jumlah pinjaman tidak membawa dampak negatif terhadap kestabilan ekonomi makro dalam jangka pendek dan jangka menengah, baik defisit maupun total pinjaman tersebut perlu dikendalikan. Sesuai kaidah-kaidah yang baik dalam bidang pengelolaan fiskal, jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi paling tinggi 3% (tiga persen) dari PDB, sedangkan jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari PDB.</p> <p>Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>? Net Pinjaman Pemerintah Pusat = Total Pinjaman Pemerintah Pusat dikurangi Piutang kepada Pemerintah Daerah</p> <p>? Net Pinjaman Pemerintah Daerah = Total Pinjaman Pemerintah Daerah dikurangi Piutang kepada Pemerintah Pusat dan/atau Piutang kepada Pemerintah Daerah lainnya.</p> <p>? Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah = Net Pinjaman Pemerintah Pusat ditambah Net Pinjaman Pemerintah Daerah</p>

Pasal 4 beserta penjelasannya

No.	Isi
Peraturan	<p>Pasal 12 Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rasio proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima). Pasal 13 (5) Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya berasal dari luar negeri dilakukan melalui perjanjian penrusan pinjaman. (6) Perjanjian penrusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. Pasal 14 (1) Menteri Keuangan menetapkan persyaratan penrusan pinjaman. (2) Mata uang yang digunakan dalam perjanjian penrusan pinjaman dapat dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing. Penjelasan Pasal 12 Huruf b Rasio kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara proyeksi tahunan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik. Yang dimaksud dengan "belanja wajib" adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD. Yang dimaksud dengan "biaya lain" yaitu antara lain biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, asuransi dan denda. $DSCR = \frac{\{PAD + (DBH - DBHDR) + DAU\} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Wajib} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \geq 2,5$ DSCR = Debt Service Coverage Ratio; PAD = Pendapatan Asli Daerah; DAU = Dana Alokasi Umum; DBH = Dana Bagi Hasil; dan DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi.</p>
Peraturan No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.	<p>Pasal 12 huruf b beserta penjelasannya, pasal 13 ayat 5 dan 6, dan pasal 14</p>
7.	

No.	Peraturan	Isi
8.	Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah.	<p style="text-align: center;">Pasal 2 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 4, pasal 5 ayat 2, dan pasal 6</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Hibah bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Negeri; dan/atau b. Luar Negeri. <p>(3) Hibah dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bilateral; b. Multilateral; dan/atau c. Donor lainnya. <p>Pasal 4</p> <p>(1) Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri.</p> <p>(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Pemerintah sebagai hibah kepada Daerah.</p> <p>(3) Penerusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam NPPH.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(2) Dalam hal hibah yang bersumber dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakannya.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran hibah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan</p>

No.	Isi
Peraturan	<p>Rasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>4. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.</p> <p>7. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.</p> <p>14. Pinjaman Bilateral adalah pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui lembaga keuangan dan/atau lembaga non keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian pinjaman.</p> <p>15. Pinjaman Multilateral adalah pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga multilateral.</p> <p>16. Pinjaman Lunak adalah pinjaman yang masuk dalam kategori <i>Official Development Assistance</i> (ODA) <i>Loan</i> atau <i>Concessional Loan</i>, yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral, yang ditunjukkan untuk pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah (grant element) sekurang-kurangnya 35% (tigapuluh lima per seratus).</p> <p>17. Fasilitas Kredit Ekspor, yang selanjutnya disingkat FKE, adalah pinjaman komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga non keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor.</p> <p>18. Pinjaman Komersial adalah pinjaman luar negeri Pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.</p> <p>19. Pinjaman Campuran adalah kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor dan pinjaman komersial.</p> <p>20. Pinjaman program (<i>program loan</i>) adalah pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN.</p> <p>21. Pinjaman proyek (<i>project loan</i>) adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu.</p>
9.	<p>Pasal 1 nomor 4, 7, 14 sampai dengan 21</p>
Peraturan	<p>Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Pinjaman Penerimaan hibah serta Pinjaman Penerimaan dan/atau Hibah Luar Negeri.</p>

No.	Peraturan	Isi
10.	Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	<p style="text-align: center;">Pasal 4 dan pasal 5</p> <p>Pasal 4 Pemerintah dapat menerima pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara asing; 2. Lembaga Multilateral; 3. Lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing; dan 4. Lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia. <p>Pasal 5 Pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pinjaman Lunak; 2. Fasilitas Kredit Ekspor; 3. Pinjaman Komersial; dan 4. Pinjaman Campuran.

No.	Peraturan	Isi
11.	Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penertaman hibah serta Pinjaman dan/atau Hibah dan/atau Pinjaman Penertaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	<p>Pasal 6 (1) Dalam rangka perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Presiden menetapkan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri selama 5 (lima) tahun, berdasarkan usulan Menteri dan Menteri Perencanaan yang disusun sesuai dengan prioritas bidang pembangunan yang dapat dibayai dengan pinjaman luar negeri. (2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri dan prioritas bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan RPJM. (3) Dalam menyusun Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dapat meminta pertimbangan Gubernur Bank Indonesia. Pasal 6 Penjelasan. (1) Dalam menyusun Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri selama lima tahun, Menteri memperhatikan pokok-pokok manajemen pinjaman yang baik, seperti penargetan pinjaman (<i>debt targeting</i>), kemampuan membayar kembali (<i>repayment capacity</i>), pengurangan resiko (<i>risk mitigation</i>), dan kesinambungan fiskal (<i>fiscal sustainability</i>), serta memperhatikan ketentuan mengenai pembatasan jumlah kumulatif pinjaman dan jumlah kumulatif defisit APBN; Mengingat hanya sebagian dari prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM yang akan dibayai dari pinjaman luar negeri, maka diperlukan suatu ukuran untuk dapat menentukan skala prioritas program dan bidang terkait dengan prioritas pembangunan yang akan dibayai dari pinjaman luar negeri. (2) Cukup jelas. (3) Gubernur Bank Indonesia dapat memberikan pertimbangan mengenai konsekuensi moneter dan neraca pembayaran dari pinjaman luar negeri.</p>
12.	Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	<p>Pasal 7 dan pasal 10 (1) Kementerian Negara/Lembaga mengajukan usulan kegiatan prioritas yang dibayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri kepada Menteri Perencanaan. (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah atau sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN. (3) Pemerintah Daerah mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah kepada Menteri Perencanaan. (4) BUMN mengajukan usulan kegiatan investasi, untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah, kepada Menteri Perencanaan dengan persetujuan menteri yang bertanggung jawab dibidang pembinaan BUMN. Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perencanaan dan pengajuan usulan kegiatan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.</p>

No.	Peraturan	Isi
13.	Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	Pasal 8 (1) Usulan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri: a. kerangka acuan kerja; dan b. dokumen studi kelayakan kegiatan.
14.		Pasal 8 ayat 2 (2) Usulan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sekurang-kurangnya dilampiri: a. kerangka acuan kerja; b. dokumen studi kelayakan kegiatan; dan c. surat persetujuan dari DPRD.
15.		Pasal 8 ayat 3 (3) Usulan kegiatan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) sekurang-kurangnya dilampiri: a. kerangka acuan kerja; dan b. dokumen studi kelayakan kegiatan.
16.		Pasal 9 ayat 1 dan 2 (1) Menteri Perencanaan melakukan penilaian atas usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4). (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Perencanaan memperhatikan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri dan prioritas bidang pembangunan yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

No.	Peraturan	Isi
17.	Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penyerahan Hibah serta Penyerahan dan/atau Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri	Pasal 9 (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DRPPLN.
18.	Pasal 13	Pasal 13 Untuk pinjaman program, Menteri dapat mengajukan usulan pinjaman luar negeri kepada calon PLN selain yang tercantum dalam DRPPLN.

No.	Peraturan	Isi
19.	Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri	<p>Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perundingan dengan calon PPLN/PHLN baru dapat dilakukan setelah kriteria kesiapan kegiatan dipenuhi. (2) Perundingan NPPLN/NPHLN dengan calon PPLN/PHLN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dengan melibatkan unsur-unsur Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan, Departemen Luar Negeri dan instansi terkait lainnya dengan didampingi oleh ahli hukum. (3) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup aspek keuangan dan hukum. (4) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan dituangkan dalam NPPHLN. <p>Penjelasan Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Yang termasuk kriteria kesiapan kegiatan yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perundingan dengan calon PPLN mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Indikator kinerja monitoring dan evaluasi, seperti data dasar, harus telah siap; b. Dana pendamping untuk tahun pertama pelaksanaan kegiatan telah dialokasikan; c. Rencana pengadaan tanah dan/atau <i>resettlement</i> telah ada, termasuk ketersediaan dana yang diperlukan; d. Unit Manajemen Proyek (<i>Project Management Unit/PMU</i>) dan Unit Pelaksana Proyek (<i>Project Implementation Unit/PIU</i>) telah dibentuk dan telah ada personalianya; e. Draft final pengelolaan proyek/petunjuk pengelolaan/administrasi proyek/memorandum (yang berisi cakupan organisasi dan kerangka acuan kerjanya, dan pengaturan tentang pengadaan, <i>disbursement</i>, laporan, dan <i>auditing</i>) telah siap; dan f. Pernyataan dari Pemerintah Daerah (bila diperlukan) yang menyatakan komitmen mereka untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana pendamping. (2) Yang dimaksud dengan instansi terkait lainnya antara lain Kementerian Negara/Lembaga/BUMD/Pemerintah Daerah pelaksana kegiatan. Yang dimaksud ahli hukum adalah ahli hukum dibidang perjanjian (<i>contract</i>) yang memahami sistem hukum Indonesia. (3) Aspek substansial mencakup aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri dimaksud. <p>Aspek keuangan mencakup persyaratan pinjaman, antara lain: pengefektifan pinjaman, tingkat suku bunga, periode pembayaran bunga, cara penghitungan bunga, denda bunga, biaya-biaya lain, pembayaran sebelum jatuh tempo, metode penarikan pinjaman, lama pinjaman, tenggang waktu, dan periode pembayaran pokok pinjaman.</p> <p>Aspek hukum mencakup antara lain: kesepakatan, janji dan jaminan, kepatuhan terhadap hukum, penyampaian dokumen peradilan, pelepasan hak kekebalan, hukum yang mengatur.</p> (4) Cukup jelas.

No.	Peraturan	Isi
20.	Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penjaminan hibah serta Penerimaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri	<p>Pasal 15 dan pasal 16 beserta penjelasannya</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) NPPLN/NPHLN ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri. (2) NPPLN/NPHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. jumlah; b. peruntukan; dan c. persyaratan pinjaman dan/atau hibah. (3) Salinan NPPLN/NPHLN disampaikan oleh Departemen Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.</p> <p>Pasal 16</p> <p>NPPLN/NPHLN/perjanjian internasional di bidang keuangan lainnya yang dibuat oleh Menteri berlaku sejak ditandatangani, kecuali ditentukan lain dalam naskah/dokumen yang bersangkutan.</p> <p>Penjelasan</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Cukup jelas. (2) Cukup jelas. (3) Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Kementerian Perencanaan Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga yang bersangkutan, Bank Indonesia, Bank Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pasal 16 Cukup jelas.</p>

No.	Peraturan	Isi
21.	Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	<p style="text-align: center;">Pasal 17 beserta penjelasannya dan pasal 18 ayat 1</p> <p>Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Menteri melaksanakan penatausahaan atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri; (2) Penatausahaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi pengelolaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan b. Akuntansi pengelolaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri. (3) Jumlah atau bagian dari jumlah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang dimuat dalam NPPLN dituangkan dalam dokumen satuan anggaran, untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. (4) Dalam hal APBN telah ditetapkan, jumlah atau bagian dari jumlah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam APBN-Perubahan. (5) Penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri harus Lercatat dalam realisasi APBN. <p>Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kementerian Negara/Lembaga wajib memprioritaskan penyediaan dana pendamping/porsi rupiah lainnya yang dipersyaratkan dalam NPPLN/NPHLN dalam dokumen satuan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran berkenaan. <p>Penjelasan</p> <p>Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Cukup jelas, (2) Cukup jelas. (3) Rencana penarikan pinjaman/hibah luar negeri dalam tahun anggaran yang bersangkutan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran, dokumen satuan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian Negara / Lembaga. (4) Cukup jelas. (5) Pencatatan penarikan pinjaman/hibah luar negeri dalam realisasi APBN mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Isi	Peraturan
<p>Pasal 20</p> <p>(1) Menteri menetapkan pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang akan diteruskan atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah dan diteruskan atau diijinkan kepada BUMN.</p> <p>(2) Penerimaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dilakukan negosiasi dengan PPLN/PHLN.</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang diteruskan atau diteruskan dalam NPP.</p> <p>(2) Pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam NPH.</p> <p>(4) NPP dan NPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri dengan Kepala Daerah/Pimpinan BUMN.</p> <p>(5) NPP dan NPH ditandatangani selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah NPP/PHLN/NPHLN ditandatangani.</p> <p>(6) Salinan NPP dan NPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Departemen Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang dilakukan penyerahan modal negara pada BUMN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Jumlah atau bagian dari jumlah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang dimuat dalam NPP dari NPH dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah atau BUMN.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah atau BUMN wajib melakukan pembayaran kembali atas penerusan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPP.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 21 ayat 1, 2 dan ayat 4 sampai dengan ayat 6, dan pasal 22</p> <p>Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.</p>
No.	22.

No.	Peraturan	Isi
23.	Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	Pasal 20 ayat 3 dan 4 beserta penjelasannya Pasal 20 (3) Dalam menentukan penerusan pinjaman kepada Daerah dalam bentuk pinjaman atau hibah, Menteri memperhatikan kemampuan membayar kembali daerah dan kapasitas fiskal daerah serta pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. (4) Menteri menetapkan peta kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Penjelasan Pasal 20 (3) Ukuran kemampuan membayar Daerah, antara lain <i>Debt Service Coverage Ration</i> (DSCR), posisi outstanding pinjaman, dan tunggakan pembayaran kewajiban pinjaman. (4) Cukup jelas.
24.	Pasal 22 ayat 1	Pasal 22 (1) Pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

No.	Peraturan	Isi
25.	Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penjaminan hibah serta Penuasan Pinjaman dan/atau Hibah	<p>Pasal 23 Kementerian Negara/Lembaga pelaksana kegiatan menyampaikan laporan kepada Menteri dan Menteri Perencanaan secara triwilanan mengenai proses pengadaan barang/jasa, realisasi penyeterapan pinjaman, dan kemajuan fisik kegiatan.</p> <p>Pasal 24 (1) Menteri, Menteri Perencanaan dan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga pelaksana kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi triwilanan. (2) Menteri Perencanaan mengeluarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan yang dibiyai pinjaman dan/atau hibah luar negeri secara triwilanan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan dan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. (3) Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia mengeluarkan Laporan Realisasi Penyeterapan pinjaman dan/atau hibah luar negeri secara triwilanan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiyai dari pinjaman/hibah luar negeri.</p> <p>Pasal 25 (1) Menteri dan Menteri Perencanaan mengambil langkah penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang lambat atau penyeterapan pinjaman yang rendah, termasuk melakukan pembatalan pinjaman. (2) Instansi pengawas internal dan eksternal melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan/penggunaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
26.	Luar Negeri. dan/atau Hibah	<p>Pasal 26 (1) Menteri melaksanakan pembayaran pokok, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan dalam NPPLN. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan permintaan Menteri. (3) Dana yang dipergunakan untuk membayar pokok, bunga, dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban pembayaran kepada 23PPLN. (4) Dalam hal pembayaran pokok, bunga, dan biaya lainnya melebihi perkiraan dana yang disediakan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Departemen Keuangan melakukan pembayaran dan menyalipkan realisasi pembayaran dimaksud kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan perubahan APBN tahun yang bersangkutan.</p>

No.	Peraturan	Isi
27.	Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	Pasal 27 (1) Menteri menyelenggarakan publikasi informasi mengenai pinjaman dan/atau hibah luar negeri. (2) Publikasi informasi mengenai pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi : a. kebijakan pinjaman dan/atau hibah luar negeri; b. jumlah hibah luar negeri, posisi pinjaman luar negeri, termasuk jenis valuta, struktur jatuh tempo, dan komposisi suku bunga; c. sumber pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan d. jenis pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
28.	Lampiran Instruksi Presiden No. 8 Tahun 1984 tentang Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri.	Angka 4 4. Pengecualian terhadap tender internasional tersebut pada angka 3 hanya diadakan dalam hal: (a) Proyek yang bersangkutan hanya dapat diperoleh dari <i>supplier</i> tertentu dan tidak ada alternatif lainnya. (b) Pengadaan ulang (<i>repeat order</i>), dengan ketentuan bahwa syarat-syarat teknis, harga dan syarat-syarat pinjaman sama atau lebih baik daripada pengadaan semula.

Isi	Peraturan	No.
<p>Angka 5</p> <p>4. Dalam hal ada penawaran dana untuk proyek pembangunan tertentu dalam bentuk kredit ekspor luar negeri atau campuran antara dana lunak dan kredit ekspor luar negeri, maka:</p> <p>(a) Apabila proyek pembangunan itu termasuk dalam Daftar Proyek-kredit Ekspor tersebut pada angka 1 (b), maka yang bersangkutan dipertimbangkan mengikuti tender internasional</p> <p>(b) Apabila proyek pembangunan tersebut tidak termasuk dalam Daftar Proyek-kredit Ekspor tersebut pada angka 1 (b), maka kepada yang bersangkutan diberitahukan bahwa:</p> <p>(1) Proyek pembangunan tersebut tidak termasuk dalam Daftar Proyek-kredit Ekspor tahun anggaran yang bersangkutan sehingga tidak memerlukan pembiayaan dalam bentuk kredit ekspor luar negeri atau campuran antara kredit ekspor luar negeri dan dana lunak, dan oleh karena itu tawaran tersebut ditolak;</p> <p>(2) Bilamana negara yang bersangkutan menyediakan dana lunak sepenuhnya bagi proyek pembangunan tersebut dan untuk proyek pembangunan tersebut Pemerintah Indonesia memang mengusahakan dana lunak, maka proyek pembangunan tersebut dapat dibiayai dengan dana lunak sepenuhnya dari negara yang bersangkutan sepanjang memenuhi tiga ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Jangka waktu pengembalian termasuk tenggang waktu : 25 tahun atau lebih;</p> <p>b. Tenggang waktu : 7 tahun atau lebih</p> <p>c. Bunga Pinjaman : 3,5 % atau kurang</p>	Angka 5	Lampiran Instruksi Presiden No. 8 Tahun 1984 tentang Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri.
<p>Angka 6</p> <p>5. Langkah-langkah untuk membiayai proyek pembangunan dengan kredit ekspor luar negeri hanya dapat dimulai oleh Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Usaha Milik Negara setelah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan.</p>	Angka 6	30.

No.	Peraturan	Isi
31.	Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.</p> <p>(2) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan.</p> <p>(3) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian maupun seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa pelaksanaan pekerjaan melebihi 1 (satu) tahun anggaran, maka di dalam perjanjian/kontrak tersebut harus mencantumkan tahun anggaran pembebanan dana.</p> <p>(4) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing.</p> <p>(5) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni.</p> <p>(6) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang dan jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.</p> <p>(7) Perjanjian/kontrak dengan dana kredit ekspor yang sudah ditandatangani tidak dapat dilaksanakan apabila naskah perjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN) belum ditandatangani.</p> <p>(8) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (4), (5) dan (6) harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.</p>
32.		<p>Pasal 45 sampai dengan pasal 47</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Dalam pengalokasian dana pembangunan agar diutamakan penyediaan dana pendamping bagi proyek yang sebagian dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri.</p> <p>(2) Dana pinjaman/hibah luar negeri dan dana pendamping termasuk uang muka harus dicantumkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.</p> <p>(3) Proyek yang dibiayai dengan dana kredit ekspor dapat dilaksanakan setelah tersedia uang muka bagi proyek dimaksud.</p> <p>(4) Naskah perjanjian luar negeri untuk kredit ekspor baru dapat ditandatangani apabila uang muka yang dibutuhkan telah tersedia.</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Sisa pekerjaan berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, ditampung dalam DIP tahun anggaran berikutnya atas beban bagian anggaran departemen/ lembaga bersangkutan.</p> <p>(2) Dalam hal sumber pembiayaan berasal dari bantuan luar negeri, sisa pekerjaan berdasarkan SPK dan atau surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari sisa dana bantuan luar negeri yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 47</p> <p>Dalam hal target/sasaran proyek telah tercapai, sisa alokasi dana proyek yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri tidak dapat dipergunakan lagi.</p>

No.	Peraturan	Isi
33.	Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk :</p> <p>b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan internasional agar mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasional seluas-luasnya.</p> <p>(2) Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi harga dan teknis, dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional.</p> <p>(3) Pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan di dalam negeri.</p> <p>(4) Apabila pinjaman kredit ekspor atau hibah luar negeri disertai dengan syarat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan di negara pemberi pinjaman kredit ekspor/hibah, agar tetap dipayakan semaksimal mungkin penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasional.</p> <p>Pasal 43</p> <p>(2) Untuk pengadaan barang/jasa internasional yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, besarnya preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) di atas harga penawaran barang impor, tidak termasuk bea masuk.</p>

No.	Peraturan	Isi
34.	Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: 185/KMK.03/1995 dan Nomor: KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Pasal 11 Penarikan pinjaman/hibah luar negeri, dapat dilaksanakan melalui tatacara sebagai berikut : (a) Pembukaan <i>Letter of Credit</i> (L/C) oleh Bank Indonesia. (b) Pembayaran langsung (<i>Direct Payment</i>) oleh PPHLN kepada rekanan . (c) Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (<i>Reimbursement</i>) (d) Rekening Khusus (<i>Special Account</i>) di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
35.	Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: 185/KMK.03/1995 dan Nomor: KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Pasal 14 Penarikan pinjaman dengan cara Pembiayaan Pendahuluan dari dana Rekening BUN: (1) Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Pembiayaan Pendahuluan (SP3), disertai KPBJ dan DIP/dokumen yang disamakan dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar dilakukannya pembayaran, kepada Direktur Jenderal Anggaran. (2) Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar-Pembiayaan Pendahuluan (SPM-PP) dan dikirimkan kepada Bank Indonesia sebagai dasar pemindah bukuan dari Rekening BUN ke rekening rekanan atau rekening bendaharawan proyek. (3) Direktur Jenderal Anggaran mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN dilampiri dengan SPM-PP dan dokumen pendukung sebagaimana yang disyaratkan oleh masing-masing PPHLN, dengan tembusan kepada Bank Indonesia. (4) Berdasarkan APD dimaksudkan dalam ayat (3), PPHLN melakukan penggantian melakukan penggantian (<i>reimbursement</i>) untuk untung Rekening BUN pada Bank Indonesia, serta mengirimkan <i>asli debet advice</i> kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dengan tembusan kepada Bank Indonesia. (5) Berdasarkan <i>debet advice</i> , Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SPM dan disampaikan kepada Bank Indonesia. (6) Bank Indonesia berdasarkan SPM yang dimaksud pada ayat (5) membuat Nota Perhitungan dan membukukan: Debet : Rekening Bank Koresponden Kredit : Rekening BUN Dalam Nota Perhitungan dicantumkan Nomor dan Tanggal SPM. (7) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6) disampaikan segera kepada Direktur Jenderal Anggaran, Pemimpin Proyek, dan dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP disampaikan pula kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

No.	Peraturan	Isi
36.	Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: 185/KM/K.03/1995 dan Nomor: KEP.031/KET/5/1 995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Berdasarkan NPPPP dan dokumen anggaran yang berlaku, PPF mengajukan bukti-bukti pengeluaran pembayaran pendahuluan, Penarikan pinjaman/hibah luar negeri dengan cara penggantian pembiayaan pendahuluan untuk dana Penerima Pinjaman :</p> <p>(2) Atas dasar bukti pengeluaran tersebut pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan oleh masing-masing Rincian Rencana Penggunaan Uang, kepada Direktur Jenderal Anggaran.</p> <p>(3) PPHLN, Direktur Jenderal Anggaran mengajukan APBD kepada PPHLN.</p> <p>(4) Berdasarkan APBD dimaksudkan dalam ayat (2), PPHLN melakukan penggantian (reimbursement) untuk untung Rekening PPF, serta mengintrimkan <i>asli debit advice</i> kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Bank Indonesia.</p> <p>(5) Atas dasar <i>debit advice</i> sebagaimana yang dimaksud ayat (3), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SPM dan disampaikan kepada Bank Indonesia.</p> <p>(6) Bank Indonesia berdasarkan SPM pada ayat (4) membuat Nota Perhitungan dan membukukan:</p> <p>Debit : Rekening BUN Kredit : Rekening BUN</p> <p>Dalam Nota Perhitungan dicantumkan Nomor dan Tanggal SPM.</p> <p>(7) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) disampaikan segera kepada Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, dan Pemimpin Proyek</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Direktur Jenderal Anggaran membuka Rekening Khusus (RK) pada Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk selanjutnya mengajukan permintaan penarikan pertama pinjaman (<i>initial deposit</i>), kepada PPHLN untuk kebutuhan pembiayaan proyek selama periode tertentu atau sejumlah yang sudah ditentukan dalam NPPHLN untuk dibukukan ke dalam RK.</p> <p>(2) Pemimpin Proyek/pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada Direktur Jenderal Anggaran.</p> <p>(3) Berdasarkan SPP dimaksud ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SPM rekening Khusus (SPM-RK) dan disampaikan kepada Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Atas dasar SPM-RK dimaksud ayat (3), Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menerbitkan RK untuk dipindahbukukan ke Rekening Rekanan/Rekening Bendaharawan Proyek. Dalam hal proyek dibiyai melalui NPPPP, Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menyampaikan tembusan nota debit RK kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.</p> <p>(5) Direktur Jenderal Anggaran</p>
37.	Pelaksanaan, Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Direktur Jenderal Anggaran membuka Rekening Khusus (RK) pada Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk selanjutnya mengajukan permintaan penarikan pertama pinjaman (<i>initial deposit</i>), kepada PPHLN untuk kebutuhan pembiayaan proyek selama periode tertentu atau sejumlah yang sudah ditentukan dalam NPPHLN untuk dibukukan ke dalam RK.</p> <p>(2) Pemimpin Proyek/pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada Direktur Jenderal Anggaran.</p> <p>(3) Berdasarkan SPP dimaksud ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SPM rekening Khusus (SPM-RK) dan disampaikan kepada Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Atas dasar SPM-RK dimaksud ayat (3), Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menerbitkan RK untuk dipindahbukukan ke Rekening Rekanan/Rekening Bendaharawan Proyek. Dalam hal proyek dibiyai melalui NPPPP, Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menyampaikan tembusan nota debit RK kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.</p> <p>(5) Direktur Jenderal Anggaran</p>

No.	Peraturan	Isi
37.	<p>Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: 185/KMK.03/1995 dan Nomor: KEP.031/KET/5/1 995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p>	<p style="text-align: right;">(4) Atas Dasar</p> <p>(1) Direktur Jenderal Anggaran mengajukan permintaan pengisian kembali RK (<i>replenishment</i>), kepada PPHLN dilampiri dengan dokumen pendukung sebagaimana yang disyaratkan masing-masing PPHLN.</p> <p>(2) Berdasarkan <i>debit advice</i> atas transfer <i>Initial Deposit</i> dan <i>Replenishment</i> yang diterima dari PPHLN :</p> <p>(a) Bank Indonesia membuat :</p> <p style="margin-left: 20px;">i. Nota pemindahbukuan uang: Debet : Rekening Bank Koresponden Kredit : Rekening Khusus</p> <p style="margin-left: 20px;">ii. Berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Menteri Keuangan, Bank Indonesia membukukan Nota Perhitungan PHLN: Debet : Rekening BUN Kredit : Rekening BUN Dalam nota perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal APD.</p> <p>Atau</p> <p>(b) Bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri Keuangan membuat :</p> <p style="margin-left: 20px;">i. Nota pemindahbukuan uang: Debet : Rekening Bank Koresponden Kredit : Rekening Khusus</p> <p style="margin-left: 20px;">ii. Nota Perhitungan PHLN yang disampaikan segera kepada Direktur Jenderal Anggaran.</p> <p>(3) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan Laporan Nota Perhitungan sebagaimana yang dimaksud ayat (6), (b), ii kepada Bank Indonesia untuk dibukukan: Debet : Rekening BUN Kredit : Rekening BUN</p> <p>(4) Bank Indonesia menyampaikan Nota Perhitungan dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kepada Direktur Jenderal Anggaran, Pemimpin Proyek, dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP.</p> <p>(5) Berdasarkan SPM-RK dan Nota Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Anggaran membukukan seluruh realisasi SPM-RK sebagai pengeluaran dan sekaligus penerimaan pinjaman/hibah luar negeri.</p>

Isi	Peraturan	No.
<p>Pasal 1</p> <p>Mengubah pasal 12 dan pasal 13 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KM/KM.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, menjadi sebagai berikut :</p> <p>(1) Ketentuan Pasal 12 :</p> <p>a. Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Penerimaan Surat Kuasa Pembebanan (SPP-SKP) sebesar bagian nilai Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPB) yang memerlukan pembukaan L/C, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dengan melampirkan KPB].</p> <p>b. Berdasarkan SPP-SKP, Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) dan mengirimkan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Pejabat Eselon I yang bersangkutan dan Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang.</p> <p>c. Berdasarkan SKP, Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada rekanan atau importir sebagai kuasa dari rekanan untuk membuka L/C. Selanjutnya rekanan atau importir sebagai kuasa dari rekanan yang ditunjuk, mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada Bank Indonesia dengan melampirkan daftar barang yang akan diimpor (master list) yang dibuat dan atau disetujui Timpro serta KPB].</p> <p>d. Atas dasar SKP dan permintaan pembukaan L/C dari rekanan atau importir tersebut, Bank Indonesia mengajukan permintaan kepada Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) untuk memberikan pernyataan kesediaan melakukan pembayaran (Letter of Commitment).</p> <p>e. Bank Indonesia membuka L/C kepada Bank Koresponden dan tembusan dokumen pembukaan L/C disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.</p> <p>f. Berdasarkan pembukaan L/C dari Bank Indonesia, Letter of Commitment atau dokumen yang disamakan dari PPHLN, dan dokumen realisasi L/C, Bank Koresponden melakukan penagihan kepada PPHLN untuk dibayarkan kepada rekanan atau pemasok.</p> <p>g. PPHLN melaksanakan pembayaran kepada Bank Koresponden dan mengirimkan debit advice kepada Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia mengirimkan rekaman debit advice kepada Direktur Jenderal Anggaran, dan dalam hal PHLN diteruskan sebagai pinjaman melalui Naskah Perjanjian Penerimaan Pinjaman (NPP), rekaman debit advice dikirimkan pula kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.</p> <p>h. Berdasarkan</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 459/KM/KM.03/1999 dan Nomor: KEP.264/KET/09/1999 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: 185/KM/KM.03/1995 dan Nomor: KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Perencanaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	<p>38.</p>

No.	Peraturan	Isi
38.	<p>Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 459/KMK.03/1999 dan Nomor: KEP.264/KET/09/1999 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: 185/KMK.03/1995 dan Nomor: KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	<p style="text-align: right;">g. PPHLN</p> <p>a. Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari Bank Koresponden serta SKP dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia membuat Nota Disposisi L/C dan Nota Perhitungan serta membukukan: Debet : Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) Kredit : Rekening BUN Dalam Nota Perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal L/C serta nomor dan tanggal SKP.</p> <p>b. Nota Perhitungan dan Nota Disposisi L/C, disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang, dalam hal PHLN diteruskan sebagai pinjaman melalui NPPP disampaikan pula kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.</p> <p>c. Atas dasar Nota Perhitungan, Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan (SPMP).</p> <p>(2) Ketentuan Pasal 13 :</p> <p>Penarikan pinjaman/hibah luar negeri untuk bagian nilai kontrak yang ditarik melalui pembayaran langsung :</p> <p>a. Berdasarkan KPBJ, Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN melalui Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan melampirkan KPBJ.</p> <p>b. Berdasarkan APD, PPHLN melakukan pembayaran langsung kepada rekening rekanan, serta mengirimkan asli debet advice kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan tembusannya kepada Bank Indonesia, dan dalam hal PHLN diteruskan sebagai pinjaman melalui NPPP, Direktur Jenderal Anggaran mengirimkan rekaman debet advice kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.</p> <p>c. Atas dasar debet advice, Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar pengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilai ekivalen rupiah kepada Bank Indonesia.</p> <p>d. Bank Indonesia berdasarkan SPM, membuat Nota Perhitungan dan membukukan: Debet : Rekening BUN Kredit : Rekening BUN Dalam Nota Perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal SPM.</p> <p>e. Nota Perhitungan, disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran, Pemimpin Proyek atau Pejabat yang berwenang, dan dalam hal PHLN diteruskan sebagai pinjaman melalui NPPP disampaikan pula kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.</p>

Isi	No.
<p>Pasal 1</p> <p>11. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.</p> <p>12. Pinjaman Program adalah pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN.</p> <p>13. Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu.</p> <p>14. Pinjaman Lunak adalah pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance (ODA) Loan atau Concessional Loan, yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral, yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah (grant element) sekurang-kurangnya 35% (tigapuluh lima per seratus).</p> <p>15. Fasilitas Kredit Ekspor, yang selanjutnya disingkat FKE, adalah pinjaman komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan di negara pengeksport yang dijamin oleh lembaga pinjaman kredit ekspor.</p> <p>16. Pinjaman Komersial adalah pinjaman luar negeri Pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.</p> <p>17. Pinjaman Campuran adalah kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial.</p> <p>18. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.</p>	<p>Pasal 1, nomor 11 sampai dengan 18</p> <p>Peraturan Menteri Negara Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional/Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.</p> <p>39.</p>

No.	Peraturan	Isi
40.	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	<p style="text-align: center;">Pasal 2 sampai dengan pasal 4</p> Pasal 2 Pemerintah dapat menerima Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang bersumber dari : a. Negara asing; b. Lembaga Multilateral; c. Lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan asing; dan d. Lembaga keuangan non-asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 3 (1) Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berbentuk Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Proyek. (2) Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : a. Pinjaman Lunak; b. Fasilitas Kredit Ekspor; c. Pinjaman Komersial; dan d. Pinjaman Campuran. Pasal 4 (1) Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa : a. Uang; dan/atau b. Barang; dan/atau c. Jasa. (2) Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. Bantuan Teknik; b. Bantuan Proyek; c. Kerjasama Teknik; dan d. Kerjasama Keuangan. (3) Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk: a. menunjang peningkatan fungsi pemerintahan; b. menunjang penyediaan layanan dasar umum; c. menunjang peningkatan kemampuan sumber daya manusia; d. membantu penyiapan rancangan kegiatan pembangunan; e. mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya; f. mendukung pengembangan riset dan teknologi; g. bantuan kemanusiaan.

No.	Peraturan	Isi
41.	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Dalam rangka perencanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Menteri menyusun perencanaan kegiatan pembangunan.</p> <p>(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:</p> <p>a. RKPLN; b. DRPHLN-JM; c. DRPHLN; dan d. RPK-PHLN.</p>
42.	Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) RKPLN memuat kebutuhan dan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri tahunan meliputi rencana pinjaman tahunan dan prioritas bidang pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri.</p> <p>(2) RKPLN disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RPKM ditetapkan.</p> <p>(3) RKPLN berlaku sesuai dengan periode RPKM dan dapat disempurnakan setiap tahun sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional.</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Rancangan RKPLN disusun oleh Menteri dan Menteri Keuangan.</p> <p>(2) Rancangan RKPLN disusun dengan mengacu pada kerangka ekonomi makro sebagaimana tercantum dalam RPKM dan kapasitas penyerapan pinjaman luar negeri.</p> <p>(3) Rancangan RKPLN disampaikan kepada Presiden untuk mendapat penetapan.</p>

No.	Peraturan	Isi
43.	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	<p style="text-align: center;">Pasal 8, pasal 12, pasal 13 dan pasal 17 ayat 1</p> <p>Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) DRPHLN-JM disusun oleh Menteri dengan berpedoman pada RKPLN dan RPJM. (2) Menteri menetapkan DRPHLN-JM paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJM ditetapkan. (3) DRPHLN-JM berisi rencana kegiatan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri. (4) Masa berlaku DRPHLN-JM sesuai dengan masa berlaku RPJM. (5) DRPHLN-JM dapat diperbaharui dan disempurnakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan perekonomian nasional. <p>Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Menteri menyampaikan rencana penyusunan DRPHLN-JM kepada Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN. (2) Berdasarkan rencana penyusunan DRPHLN-JM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN mengajukan usulan kegiatan untuk dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri. (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk usulan yang berasal dari Kementerian Negara; b. Pimpinan Lembaga untuk usulan yang berasal dari Lembaga; c. Gubernur/Bupati/Walikota untuk usulan yang berasal dari Pemerintah Daerah; dan d. Direksi untuk usulan yang berasal dari BUMN. (4) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri. <p>Pasal 13</p> <p>Kriteria umum usulan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman Proyek dan Hibah mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran RPJM; b. kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional; c. kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan; d. kegiatan yang secara teknis dan pembiayaan lebih efisien untuk dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan e. hasil kegiatan dapat dioperasikan oleh sumberdaya dalam negeri dan dapat diperluas untuk kegiatan lainnya. <p>Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Persyaratan umum usulan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman Proyek dan Hibah mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan; b. Kerangka Acuan Kerja; dan c. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan.

No.	Peraturan	Isi
44.	Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Kegiatan yang Dibayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	Pasal 14 (1) Usulan kegiatan yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga tersebut. (2) Kementerian Negara/Lembaga dapat mengusulkan kegiatan untuk: a. Pemerintah Daerah, berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan diteruskan atau diteruskan; b. BUMN, berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan diadakan penerusihaban atau penyertaan modal negara. (3) Kementerian Negara/Lembaga dapat menginisiasi kegiatan untuk Pemerintah Daerah, berupa usulan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya akan diteruskan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (4) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan b. kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga. (5) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan b. kriteria khusus yang mencakup: a) kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah, dengan prioritas untuk Pemerintah Daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah; b) kegiatan memberi manfaat langsung bagi masyarakat suatu pemerintahan daerah dan/atau masyarakat pada pemerintah daerah lain; c) untuk kegiatan yang hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah penerima penerusihaban, Pemerintah Daerah harus ikut menanggung sebagian biaya pelaksanaan kegiatan; d) kegiatan pendukung merupakan kewajiban Pemerintah Daerah; dan e) kegiatan dalam bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul. (6) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan b. kriteria khusus yang mencakup: 1) kegiatan digunakan untuk keperluan yang disediakan BUMN; 2) BUMN tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mencapai sasaran program, yang dinilai berdasarkan laporan keuangan BUMN; 3) kegiatan dalam bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul. (7) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan b. kriteria khusus yang mencakup: 1) kegiatan investasi untuk pengadaan sarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD Pemerintah Daerah yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut; 2) kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah; 3) kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat; 4) Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman; 5) kegiatan dilaksanakan oleh lebih dari satu pemerintah daerah; dan 6) kegiatan dalam bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul.

No.	Peraturan	Isi
45.	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	<p>Pasal 17</p> <p>(2) Persyaratan untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. persyaratan khusus yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat persetujuan Pemerintah Daerah calon penerima penerushibahan, untuk usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a; 2) Surat persetujuan Direksi BUMN dan surat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pembinaan BUMN, untuk usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b. <p>(5) Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri ditentukan lebih lanjut oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.</p>
46.	Usulan serta penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	<p>Pasal 15 dan pasal 17 ayat 3 dan 5</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Usulan kegiatan yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk penerusan pinjaman; b. kegiatan yang dibiayai dari penerusan pinjaman dan diinisiasi oleh Kementerian Negara /Lembaga; atau c. kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri untuk penerushibahan. <p>(2) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan b. kriteria khusus yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut; 2) kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah; 3) kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sejalan dengan program RPJM; 4) kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat; dan 5) Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman. <p>(3) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan b. kriteria khusus yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan; 2) kegiatan untuk memberikan layanan dasar umum; dan 3) kegiatan untuk pemberdayaan aparaturnya pemerintah daerah. <p>Pasal 17</p> <p>(3) Persyaratan untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. surat persetujuan DPRD yang bersangkutan. <p>(5) Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri ditentukan lebih lanjut oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.</p>

No.	Isi
Peraturan	<p>Pasal 16 (1) Usulan kegiatan yang berasal dari BUMN hanya merupakan usulan kegiatan yang dibayai dari penerusan pinjaman luar negeri melalui Pemerintah.</p> <p>Pasal 16 (2) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan b. kriteria khusus yang mencakup: 1) kegiatan investasi untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan serta meningkatkan penerimaan BUMN; 2) BUMN mempunyai proyeksi kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman, yang dinilai berdasarkan laporan keuangan BUMN.</p> <p>Pasal 17 (4) Persyaratan untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi: a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. surat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN.</p> <p>(5) Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri ditentukan lebih lanjut oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.</p>
47.	<p>Pasal 16 dan pasal 17 ayat 4 dan 5</p> <p>Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.</p>

No.	Peraturan	Isi
48.	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	Pasal 18 sampai dengan pasal 22 Pasal 18 (1) Menteri melakukan penilaian atas usulan kegiatan yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN. (2) Penilaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian administrasi, penilaian teknis, dan penilaian pendanaan. Pasal 19 (1) Penilaian administrasi dilakukan atas dasar kelengkapan dokumen administrasi. (2) Penilaian teknis dan penilaian pendanaan dilakukan setelah usulan kegiatan memenuhi syarat kelengkapan dokumen administrasi. Pasal 20 (1) Dalam melakukan penilaian teknis, Menteri dapat berkoordinasi dengan instansi pengusul dan instansi lain yang terkait dengan kegiatan tersebut. (2) Penilaian teknis atas usulan kegiatan mencakup aspek-aspek: a. Kesesuaian usulan kegiatan dengan sasaran program RPJM; b. Kelayakan Teknis; c. Kelayakan Ekonomi; d. Kelayakan Finansial untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 16; dan e. Kemampuan pelaksanaan instansi pelaksana. Pasal 21 (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Menteri melakukan penilaian pendanaan melalui sinkronisasi pendanaan. (2) Sinkronisasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek : a. keselarasan dengan RKPLN; b. ketersebaran kegiatan antar wilayah yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; c. keterkaitan dengan kegiatan lain dari instansi pengusul; d. keselarasan dengan kegiatan yang terkait secara langsung dari instansi lain; e. kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang sedang berjalan pada instansi pengusul; dan f. kemampuan penyediaan dana pendamping. (3) Sinkronisasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan instansi lain yang terkait dengan kegiatan tersebut. (4) Berdasarkan hasil penilaian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mencantumkan kegiatan dalam DRPHLN-JM. Pasal 22 (1) Menteri menyampaikan DRPHLN-JM kepada Menteri Keuangan dan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN yang usulan kegiatannya tercantum dalam DRPHLN-JM dan calon PPLN/PHLN. (2) DRPHLN-JM diinformasikan kepada masyarakat.

Isi	Peraturan
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Menteri menyusun DRPPHLN dengan berpedoman pada RKPLN dan DRPHLN-JM.</p> <p>(2) Menteri menetapkan DRPPHLN paling lambat bulan Nopember setiap tahun.</p> <p>(3) DRPPHLN berisi rencana kegiatan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN yang layak dibayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang tercantum dalam DRPHLN-JM dan telah memiliki indikasi sumber pendanaan yang telah tercantum dalam DRPPHLN selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak mendapat komitmen pendanaan dari calon PPLN/PHLN, tidak dicantumkan dalam DRPPHLN tahun berikutnya.</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Berdasarkan kebutuhan Pinjaman Program yang disusun oleh Menteri Keuangan, Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN untuk mengusulkan kebijakan pemerintah di bidang tertentu yang akan didukung dengan Pinjaman Program.</p> <p>(2) Rencana kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan dalam DRPPHLN.</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam DRPHLN-JM, Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan alokasi FKE dan/atau Pinjaman Komersial kepada Menteri untuk :</p> <p>a. kegiatan yang menjadi tugas pokok Kementerian Negara/Lembaga;</p> <p>b. kegiatan BUMN yang penbiayaannya dalam bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga persetujuan Direksi BUMN dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMN.</p> <p>(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penilaian kesediaan kegiatan untuk dimasukkan dalam DRPPHLN.</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan kegiatan yang dibayai dari Hibah Luar Negeri yang bersifat khusus kepada Menteri</p> <p>(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penilaian kesediaan pelaksanaan kegiatan dan kesediaan pendanaan.</p> <p>(5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menetapkan tambahan kegiatan pada DRPPHLN.</p>	<p>Pasal 9, pasal 11, pasal 31 ayat 1 dan 4, dan pasal 32 ayat 1, 3 dan 5</p> <p>Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Perencanaan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penguasaan Usulan serta penilaian kegiatan yang dibayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.</p>
No.	49.

No.	Peraturan	Isi
50.	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN /06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	Pasal 23 dan pasal 24 Pasal 23 (1) Menteri melaksanakan pertemuan berkala dengan calon PPLN/PHLN dengan melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan instansi terkait lainnya. (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi dan menghasilkan kesepakatan mengenai kegiatan dalam DRPHLN-JM yang sesuai dengan program calon PPLN/PHLN. (3) Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan koordinasi dengan instansi pengusul untuk meningkatkan kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan. Pasal 24 (1) Dalam rangka meningkatkan kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan, Menteri mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rinci dengan instansi pengusul dan/atau pelaksana kegiatan. (2) Penyusunan rencana kegiatan rinci dilakukan oleh instansi pengusul dan/atau pelaksana kegiatan dan disampaikan kepada Menteri. (3) Penyusunan rencana kegiatan rinci dimaksudkan untuk melakukan persiapan rancangan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan. (4) Rencana kegiatan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jenis kegiatan, lokasi, rencana alokasi anggaran, satuan kerja, organisasi pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk penyempurnaan studi kelayakan.

No.	Isi
Peraturan	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan diteruskan sebagai pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, Menteri meminta informasi kepada Menteri Keuangan tentang indikasi kemampuan keuangan penilaian perusahaan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi:</p> <p>(2) Menteri melakukan penilaian perusahaan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi:</p> <p>a. perusahaan pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD Pemerintah Daerah penerima perusahaan pinjaman yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;</p> <p>b. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, perusahaan pinjaman dalam rangka mencapai sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk mencapai target sasaran program tersebut;</p> <p>c. adanya persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD pada Pemerintah Daerah calon penerima perusahaan pinjaman;</p> <p>d. kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan;</p> <p>e. kemampuan Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping; dan</p> <p>f. kelayakan rencana keuangan pinjaman yang diusulkan.</p> <p>(3) Atas dasar indikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rinci atas kegiatan perusahaan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.</p>
51.	<p>Pasal 25</p> <p>Peraturan Menteri Negara Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.</p>

No.	Peraturan	Isi
52.	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN /06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	Pasal 26 (1) Dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan kegiatan yang akan diterushibahkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Menteri melakukan konfirmasi dengan Pemerintah Daerah dan meminta informasi indikasi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan. (2) Konfirmasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kesiapan menjadi pelaksana kegiatan dan kesediaan memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan. (3) Menteri melakukan penilaian penerushibahan kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi : a. penerushibahan digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional; b. Pemerintah Daerah penerima penerushibahan merupakan daerah sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional; c. Pemerintah Daerah tidak mempunyai kemampuan keuangan yang memadai untuk mencapai target sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional, berdasarkan penilaian atas indikasi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; d. adanya persetujuan dari Kepala Daerah; e. kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan; dan f. adanya pernyataan kesediaan Pemerintah Daerah untuk menyediakan sebagian biaya pelaksanaan kegiatan, yang ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. (4) Berdasarkan indikasi, konfirmasi, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rinci atas kegiatan penerushibahan dengan Pemerintah Daerah.

No.	Peraturan	Isi
53.	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PN/06/2006 tentang	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan kegiatan yang akan diteruskan akan diteruskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Menteri meminta informasi kepada Menteri Keuangan mengenai indikasi kemampuan keuangan BUMN untuk mengembalikan kewajiban penjaminan kepada BUMN, yang meliputi :</p> <p>(2) Menteri melakukan penilaian penjaminan kepada BUMN, yang meliputi :</p> <p>a. penjaminan pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;</p> <p>b. penjaminan pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan mempertuas dan meningkatkan pelayanan serta meningkatkan penerimaan BUMN;</p> <p>c. BUMN penerima penjaminan mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman, dan</p> <p>d. adanya persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMN.</p> <p>(3) Berdasarkan indikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengkoordinasikan penyesuaian rencana kegiatan rinci atas kegiatan penyesuaian atau penyesuaian modal negara dengan BUMN.</p>
54.	Kegiatan yang Diyakini dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan kegiatan yang akan menjadi penyesuaian atau penyesuaian modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, Menteri melakukan konfirmasi dengan BUMN meliputi :</p> <p>(2) Menteri melakukan penilaian penyesuaian atau penyesuaian modal negara kepada BUMN, yang meliputi :</p> <p>a. penyesuaian atau penyesuaian modal negara digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;</p> <p>b. penyesuaian atau penyesuaian modal negara digunakan untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan dan sumber daya BUMN;</p> <p>c. BUMN penerima penyesuaian atau penyesuaian modal negara tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional; dan</p> <p>d. adanya persetujuan dari Direksi BUMN dan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pembinaan BUMN.</p> <p>(3) Berdasarkan konfirmasi, indikasi, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengkoordinasikan penyesuaian rencana kegiatan rinci atas kegiatan penyesuaian atau penyesuaian modal negara dengan BUMN.</p>

No.	Peraturan	Isi
55.	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN /06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	<p style="text-align: center;">Pasal 29 dan pasal 30</p> <p>Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Menteri melakukan penilaian kesiapan atas rencana pelaksanaan kegiatan. (2) Kriteria penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. telah disusun rencana kegiatan rinci; b. telah disusun indikator kinerja pelaksanaan kegiatan untuk keperluan monitoring dan evaluasi; c. telah ada pernyataan kesediaan dari Pemerintah Daerah/BUMN untuk menyiapkan dana pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah/BUMN yang bersangkutan, termasuk dana pendamping, sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan; d. telah dialokasikan dana pendamping untuk tahun pertama pelaksanaan kegiatan yang disiapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN; e. telah ada rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, termasuk ketersediaan dana yang diperlukan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN; f. telah disusun rancangan pembentukan Unit Manajemen Proyek dan Unit Pelaksana Proyek; dan g. telah disusun rencana pengelolaan kegiatan. <p>Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan penilaian atas kinerja kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang sedang berjalan pada instansi pengusul dan/atau pelaksana, Menteri mencantumkan kegiatan yang telah memenuhi kriteria kesiapan ke dalam DRPPHLN. (2) Menteri menyampaikan DRPPHLN kepada Menteri Keuangan, Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN yang usulan kegiatannya tercantum dalam DRPPHLN, dan calon PPHLN. (3) Berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam DRPPHLN, Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN, melakukan penyempurnaan persiapan pelaksanaan kegiatan. (4) Pemerintah Daerah/BUMN yang mempunyai rencana kegiatan yang tercantum dalam DRPPHLN harus melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk penyusunan rancangan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Naskah Perjanjian Penerushibahan Luar Negeri untuk kegiatan tersebut. (5) DRPPHLN diinformasikan kepada masyarakat.

Isi	Peraturan	No.
<p>(1) Berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam DRPHLN-JM, Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan alokasi FKE dan/atau Pinjaman Komersial kepada Menteri untuk :</p> <p>a. kegiatan yang menjadi tugas pokok Kementerian Negara/Lembaga;</p> <p>b. kegiatan BUMN yang pembinaannya dalam bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga penugul dengan persetujuan Direksi BUMN dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMN.</p> <p>(2) FKE dan/atau Pinjaman Komersial yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang menurut sifatnya kegiatan tersebut tidak dapat diibiayai melalui Pinjaman Lunak maupun Hibah.</p> <p>(3) FKE dan/atau Pinjaman Komersial yang digunakan oleh BUMN hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang dapat menghasilkan penerimaan secara langsung kepada BUMN yang bersangkutan dan/atau kegiatan tersebut tidak dapat diibiayai melalui Pinjaman Lunak maupun Hibah serta mendukung keberhasilan program prioritas pembangunan nasional.</p> <p>(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penilaian kesiapan kegiatan untuk dimasukkan dalam DRPHLN.</p> <p>(5) Menteri menyampaikan Daftar Kegiatan yang akan diibiayai dari FKE dan/atau Pinjaman Komersial, kepada Menteri Keuangan untuk mendapat penetapan alokasi FKE dan/atau alokasi Pinjaman Komersial.</p>	<p>Pasal 31</p> <p>Peraturan Menteri Negara Pencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pencanaan Pembangunan Nasional/PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Pencanaan dan Penguatan Usulan serta penilaian Kegiatan yang Diibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.</p>	<p>56.</p>

No.	Peraturan	Isi
57.	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	Pasal 32 (1) Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan kegiatan yang dibiayai dari Hibah Luar Negeri yang bersifat khusus kepada Menteri. (2) Pengertian Hibah Luar Negeri yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. bersifat mendesak untuk segera dilakukan perjanjian hibahnya; b. waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari 6 (enam) bulan; dan c. kegiatan yang diusulkan masih dimungkinkan untuk dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pengusul dan/atau pelaksana. (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan dan kesiapan pendanaan. (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan. (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menetapkan tambahan kegiatan pada DRPPHLN. (6) Tambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DRPPHLN.

Isi	Peraturan	No.
<p>(1) Berdasarkan DRPPhLN, Menteri melakukan koordinasi dengan calon PPLN/PHLN untuk mendapatkan indikasi komitmen pendanaan.</p> <p>(2) Berdasarkan indikasi komitmen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan Daftar Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri kepada Menteri Keuangan dan calon PPLN/PHLN.</p> <p>(3) Daftar Kegiatan mencakup jenis kegiatan, instansi pengusul, instansi pelaksana, rencana alokasi pinjaman/hibah, jadwal pelaksanaan, dan rencana sumber pendanaan luar negeri.</p> <p>(4) Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/BUMN, Daftar Kegiatan selain mencakup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), juga berisi jenis penerusan pinjaman dan/atau penerusshibahan luar negeri.</p> <p>(5) Berdasarkan Daftar Kegiatan, Menteri Keuangan melakukan negosiasi dengan calon PPLN/PHLN dalam rangka penandatanganan NPPLN/NPHLN.</p>	<p>Pasal 33</p> <p>Peraturan Menteri Negara Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.</p>	<p>58.</p>

No.	Peraturan	Isi
59.	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	<p style="text-align: center;">Pasal 37 sampai dengan pasal 39</p> <p>Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Menteri melakukan koordinasi pemantauan atas kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. (2) Koordinasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan perencanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. <p>Pasal 38</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemantauan perencanaan kegiatan meliputi pemantauan perkembangan atas proses perencanaan kegiatan. (2) Pemantauan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga konsistensi sasaran kegiatan yang direncanakan dengan sasaran kegiatan yang tercantum dalam NPPLN/NPHLN. (3) Proses perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan DRPHLN-JM, sinkronisasi DRPHLN-JM dengan program calon PPLN/PHLN, peningkatan kesiapan Rencana Pelaksanaa Kegiatan, penyusunan DRPPHLN, penyusunan Daftar Kegiatan, pelaksanaan Negosiasi, penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, dan penyusunan dokumen RPK-PHLN. (4) Pemantauan perencanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan Menteri Keuangan, instansi pengusul dan calon PPLN/PHLN. <p>Pasal 39</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan mencakup perkembangan realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik, perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan/kendala yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan dengan mengacu pada dokumen RPK-PHLN. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan. (3) Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara triwulanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. (4) Periode akhir triwulan satu adalah 31 Maret, akhir triwulan dua adalah 30 Juni, akhir triwulan tiga adalah 30 September, dan akhir triwulan empat adalah 31 Desember. (5) Petunjuk pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan petunjuk pengisiannya ditentukan lebih lanjut oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi	Peraturan	No.
<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pelaksanaan pemantauan dapat dilakukan melalui rapat berkala, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dan kunjungan lapangan.</p> <p>(2) Menteri menyelenggarakan rapat pemantauan pada setiap berakhirnya triwulan yang bersangkutan dengan pejabat penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya.</p> <p>(3) Menteri melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengeluarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri secara triwulanan.</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Menteri dapat melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan untuk kegiatan yang lambat pelaksanaannya dan/atau rendah penyerapan dananya.</p> <p>(2) Untuk kegiatan yang lambat pelaksanaannya atau rendah penyerapan dananya sehingga diperkirakan akan mengakibatkan penyimpangan dari rencana pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam NPPLN/NPHLN, Menteri meminta kepada Menteri /Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN penanggung jawab kegiatan untuk mengusulkan langkah-langkah penyelesaian.</p> <p>(3) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Berdasarkan hasil penilaian atas usulan langkah-langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau hasil penilaian atas kegiatan yang lambat penyelesaiannya atau rendah penyerapan dananya, Menteri mengusulkan kepada Menteri Keuangan langkah yang berupa:</p> <p>a. perubahan sasaran kegiatan dari sasaran yang tercantum dalam NPPLN/NPHLN;</p> <p>b. pengurangan alokasi dana pinjaman/hibah dari alokasi dana yang tercantum dalam NPPLN/NPHLN; dan</p> <p>c. pembatalan sebagian atau seluruh kegiatan yang tercantum dalam NPPLN/NPHLN.</p>	<p>Pasal 40 dan 41</p> <p>Peraturan Menteri Negara Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional/Perencanaan Nasional No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.</p>	60.

No.	Peraturan	Isi
61.	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. PER.005/M.PPN /06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	<p style="text-align: center;">Pasal 42 sampai dengan pasal 44</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN penanggung jawab kegiatan, melakukan evaluasi akhir atas pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan setelah NPPLN/NPHLN berakhir.</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN penanggung jawab kegiatan melakukan evaluasi atas dampak pelaksanaan kegiatan.</p> <p>(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah NPPLN/NPHLN berakhir.</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Menteri menyusun evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri berdasarkan hasil evaluasi Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN.</p> <p>(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan untuk perencanaan tahap selanjutnya.</p>

No.	Peraturan	Isi
62.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 259/KMK.017/1993 tentang Peraturan, Pinjaman, Tingkat Bunga dan Jasa Penatausahaan Penurusan Pinjaman dalam Rangka Bantuan Luar Negeri.	<p>Pasal 2 Pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diteruskan sebagai pinjaman kepada Penerima Pinjaman dan harus dibayar kembali kepada Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. dalam hal Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri diteruskan sebagai pinjaman dalam valuta asing, pokok pinjaman dihitung dan dibayar dalam valuta asing sesuai dengan jumlah valuta asing yang telah ditarik sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penurusan Pinjaman; atau</p> <p>b. dalam hal Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri diteruskan sebagai pinjaman dalam Rupiah, pokok pinjaman dihitung dan dibayar dalam rupiah yang jumlah keseluruhannya sama besar dengan jumlah nilai lawan rupiah dari pinjaman/hibah luar negeri yang ditarik dan diperhitungkan dengan kurs jual Bank Indonesia dan atau realisasi rupiah pada setiap tanggal penarikan.</p> <p>Pasal 3 Tingkat bunga penurusan pinjaman luar negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penggolongan sebagai berikut:</p> <p>a. dalam hal penurusan pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, tingkat bunga penurusan pinjaman ditetapkan sesuai dengan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada PPHLN ditambah 0,50% (prosen) per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan;</p> <p>b. dalam hal penurusan pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, tingkat bunga penurusan pinjaman ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1. untuk BUMN yang termasuk kategori sehat/sehat sekali, tingkat bunga penurusan pinjaman sama dengan tingkat Bunga SBI ditambah 1% (prosen) per tahun;</p> <p>2. untuk BUMN Perbankan tingkat bunga penurusan pinjaman sama dengan tingkat bunga SBI atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan;</p> <p>3. untuk Penerima Pinjaman yang tidak termasuk kategori 1 dan 2 diatas, akan ditetapkan kasus per kasus sesuai dengan kelayakan proyek.</p>

No.	Peraturan	Isi
63.	Keputusan Menteri Keuangan No. 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak Termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan.	<p style="text-align: center;">Pasal 2 ayat 1 dan 2</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Organisasi-organisasi internasional bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. <p>(2) Organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara/Pemerintah Indonesia; b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

No.	Peraturan
<p>I. ORGANISASI INTERNASIONAL YANG BUKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN</p> <p>1. ADB (Asian Development Bank)</p> <p>2. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)</p> <p>3. IDA (International Development Association)</p> <p>4. IFC (International Finance Corporation)</p> <p>5. IJJD (Iran Jaya Joint Development Fund)</p> <p>6. IMF (International Monetary Fund)</p> <p>7. UNDP (United Nations Development Programme) Meliputi:</p> <p>a. IAEA (International Atomic Energy Agency)</p> <p>b. ICAO (International Civil Aviation Organization)</p> <p>c. ITU (International Telecommunication Union)</p> <p>d. UNIDO (United Nations Industrial Development Organizations)</p> <p>e. UPU (Universal Postal Union)</p> <p>f. WMO (World Meteorological Organization)</p> <p>g. UNU (United Nations University)</p> <p>h. UNV (United Nations Volunteer)</p> <p>i. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)</p> <p>j. UNCTD (United Nations Department for Technical Cooperation and Development)</p> <p>k. UNEP (United Nations Environment Programme)</p> <p>l. UNCHS (United Nations Centre for Human Settlement)</p> <p>m. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and The Pacific)</p> <p>n. UNFPA (United Nations Funds for Population Activities)</p> <p>o. WFP (World Food Programme)</p> <p>p. IMO (International Maritime Organization)</p> <p>q. WIPO (World Intellectual Property Organization)</p> <p>r. IFAD (International Fund for Agricultural Development)</p> <p>s. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)</p> <p>t. ITC (International Trade Centre)</p> <p>u. WTO</p>	<p>Lampiran 1 dan 2</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan No. 574/KM/K.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan.</p> <p>64.</p>

No.	Peraturan	Isi
64.	Keputusan Menteri Keuangan No. 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi- Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak Termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan.	<p style="text-align: right;">t. ITC</p> <p>a. WTO (World Tourism Organization)</p> <p>8. FAO (Food and Agricultural Organization)</p> <p>9. ILO (International Labour Organization)</p> <p>10. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)</p> <p>11. UNIC (United Nations Information Centre)</p> <p>12. UNICEF (United Nations Children's Fund)</p> <p>13. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization)</p> <p>14. WHO (World Health Organization)</p> <p>15. World Bank</p> <p>II. Colombo Plan:</p> <p>1. Colombo Plan Australia</p> <p>2. Colombo Plan Canada</p> <p>3. Colombo Plan India</p> <p>4. Colombo Plan Inggris</p> <p>5. Colombo Plan Jepang yaitu JICA (Japan International Cooperations Agency)</p> <p>6. Colombo Plan New Zealand</p> <p>7. IPECC (Pakistan - Republik Indonesia)</p> <p>8. JBIC (Japan Bank for International Cooperation)</p> <p>III. Kerjasama Teknik:</p> <p>1. Kerjasama Teknik Negeri Belanda-Republik Indonesia</p> <p>2. Kerjasama Teknik Rusia-Republik Indonesia</p> <p>3. Kerjasama Teknik Jerman Barat -Republik Indonesia</p> <p>4. Kerjasama Teknik Perancis - Republik Indonesia</p> <p>5. Kerjasama Teknik Negeri Polandia-Republik Indonesia</p> <p>6. Kerjasama Teknik Amerika Serikat-Republik Indonesia (USAID: United States Agency for International Development)</p> <p style="text-align: right;">7. Kerjasama Teknik Swiss.....</p>

Lampiran 1 dan 2

No.	Isi
64.	<p>6. Kerjasama Teknik Amerika Serikat.....</p> <p>5. NORAD.....</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan No. 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak Termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan.</p> <p>Lampiran 1 dan 2</p> <p>I.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama Teknik Swiss-Republik Indonesia 2. Kerjasama Teknik Italia-Republik Indonesia 3. Kerjasama Teknik Belgia-Republik Indonesia 4. Kerjasama Teknik Denmark-Republik Indonesia 5. Kerjasama Teknik Korea - Republik Indonesia 6. Kerjasama Teknik Finlandia-Republik Indonesia 7. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Malaysia - Republik Indonesia 8. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Singapura - Republik Indonesia 9. Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Teknik RRC - Republik Indonesia 10. Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik Vietnam - Republik Indonesia 11. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Tahiland - Republik Indonesia 12. Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknik Meksiko - Republik Indonesia 13. Kerjasama Teknik Kerajaan Arab Saudi - Republik Indonesia 14. Kerjasama Teknik Iran - Republik Indonesia 15. Kerjasama Teknik Pakistan - Republik Indonesia 16. Kerjasama Teknik Philipina - Republik Indonesia <p>II.</p> <p>Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asean Secretariat 2. EEC (European Economic Community) 3. SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization) 4. ACE (The ASEAN Centre for Energy) <p>1. Kerjasama Kebudayaan Belanda - Republik Indonesia</p> <p>2. Kerjasama Kebudayaan Jepang - Republik Indonesia</p> <p>3. Kerjasama Kebudayaan Mesir/RPA - Republik Indonesia</p> <p>4. Kerjasama Kebudayaan Austria - Republik Indonesia</p>

No.	Peraturan	Isi
64.	Keputusan Menteri Keuangan No. 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak Termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan.	<p style="text-align: right;">4. ACE.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NORAD (The Norwegian Agency for International Development) 2. FPP Int. (Foster Parents Plan Int.) 3. PCI (Project Concern International) 4. Danish Save The Children Organization 5. IDRC (The International Development Research Centre) 6. Kerjasama Teknik Di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA -Republik Indonesia 7. WWF (The World Wildlife Fund) 8. The Population Council - Republik Indonesia 9. NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association) 10. MCC (The Mennonite Central Committee Of Akron Pennsylvania USA) - Pemerintah Republik Indonesia. 11. The Commission of The European Communities - Pemerintah Republik Indonesia 12. OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International) - Pemerintah Republik Indonesia 13. World Relief Cooperation - Pemerintah Republik Indonesia 14. IFDC (The International Fertilizer Development Center) - Pemerintah Republik Indonesia 15. The Damien Foundation 16. APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit) 17. SIL (The Summer Institute of Linguistics , Inc.) 18. IPC (The International Pepper Community) 19. APCC (Asian Pacific Coconut Community) 20. INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization) 21. PROJECT HOPE (The People Health Foundation, Inc.) 22. CIP (The International Potato Centre) 23. USC CANADA (The Unitarian Service Committee of Canada) 24. ICRC (The International Committee of Red Cross) 25. Terre Des Hommes Netherlands 26. INTERWARDER (Interwarder , East Asia Pacific Shorebird Study Programme) 27. CIRAD (Le centre De Cooperation Internationale en Recherche Agronomique Pour Le Development) <p style="text-align: right;">32. CIMMYT</p>

Lampiran 1 dan 2

No.	Peraturan	Isi
64.	Keputusan Menteri Keuangan No. 574/KM/K.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan.	1. CIMMYT (The International Maize and Wheat Improvement Centre) 2. HKI (Helen Keller International, Inc.) 3. Taipei Economic and Trade Office 4. FADO (Flemish Organization for Assistance on Development) 5. Sasakawa Memorial Health Foundation 6. KAS (Konrad Adenauer Stiftung) 7. SACFU (The South Australian CRANIO - FACIAL Unit) 8. Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH 9. ADC (Agriculture Development Council, Inc.) 10. SCF (The Save The Children Federation / Community Development Foundation) 11. ICBP (The International Council for Bird Preservation) 12. CIFOR (The Center for International Forestry Research) 13. Islamic Development Bank 14. Kyoto University- Jepang 15. CCA (the Canadian Cooperative Association) 16. ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry) 17. Swisscontact - Swiss Foundation for Technical Cooperation 18. Winrock International 19. Stichting Topenbos 20. Utrecht University - Netherlands 21. The Muslim World League (Rabita) 22. Research Division Komatsu Ltd 23. EIB (European Investment Bank) 24. NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization) 25. HSF (Hans Seidel Foundation) 26. DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 27. IBF (The Inverso Bagtivo) 28. WCS (The Wildlife Conservation Society) 29. BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)
31. CIRAD	Lampiran 1 dan 2	VI. Organisasi 31. CIRAD

No.	Peraturan	Isi
64.	Keputusan Menteri Keuangan No. 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak Termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan.	<p style="text-align: right;">60. BORDA.....</p> <p>I. Organisasi Swasta International:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asia Foundation 2. The British Council 3. CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation) 4. CCF (Christian Children's Fund) 5. CRS (Catholic World Service) 6. CWS (Church World Service) 7. The Ford Foundation 8. Friedrich Ebert Stiftung 9. FNS (Friedrich Neumann Stiftung) 10. IECS (International Executive Service Cooperation) 11. IRRI (International Rice Research Institute) 12. Leprosy Mission 13. OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief) 14. Rockefeller Foundation 15. MAF (Mission Aviation Fellowship) 16. UFM International 17. WE (World Education, Incorporated, USA) 18. ACILS (American Center for International Labor Solidarity)

Lampiran 1 dan 2

No.	Peraturan	Isi
65.	Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Berdasarkan hasil evaluasi atas kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 serta terpenuhinya penilaian pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 17, Menteri Keuangan menetapkan persetujuan pemberian Hibah untuk pendanaan kegiatan tersebut kepada Daerah.</p> <p>(3) Berdasarkan persetujuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri dituangkan dalam NPPH.</p> <p>(4) Penandatanganan NPPH dan NPPH dilakukan antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Pertimbangan Keuangan Daerah penerima Hibah.</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) NPPH dan NPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) memuat ketentuan antara lain mengenai:</p> <p>a. Tujuan Hibah;</p> <p>b. Jumlah Hibah;</p> <p>c. Sumber Hibah;</p> <p>d. Penerima Hibah;</p> <p>e. Persyaratan Hibah;</p> <p>f. Tatacara pencairan/penyaluranHibah;</p> <p>g. Tatacara penggunaan Hibah;</p> <p>h. Tatacara pelaporan dan pemantauan Hibah;</p> <p>i. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima Hibah; dan</p> <p>j. Sanksi.</p> <p>(2) Salinan NPPH dan NPPH yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) disampaikan Direktur Jenderal Anggaran dan Pertimbangan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian/Lembaga terkait serta PPLN dan/atau PHLN.</p> <p>(3) NPPH merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHLN atau NPPLN dan berlaku efektif setelah persyartatan dalam NPHLN atau NPPLN dipenuhi.</p>

No.	Peraturan	Isi
66.	Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.	<p style="text-align: center;">pasal 20, pasal 22 dan pasal 23</p> <p>Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal terdapat usulan perubahan lingkup pekerjaan dan alokasi biaya sebagaimana telah ditetapkan NPHD atau NPPH, Daerah dapat mengajukan perubahan NPHD atau NPPH disertai alasan perubahan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan. (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui apabila tidak menambah jumlah Hibah dan tujuan penggunaan Hibah. (3) Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan menerbitkan persetujuan perubahan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait serta PHLN atau PPLN. (4) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perubahan NPHD atau NPPH dan merupakan kesatuan dari NPHD atau NPPH yang bersangkutan. <p>Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Berdasarkan NPHD atau NPPH, Daerah penerima Hibah mengajukan alokasi dana kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan. (2) Berdasarkan pengajuan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SA-PSK) penerusan Hibah kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan. (3) Atas dasar penetapan SA-PSK sebagaimana dimaksud ayat (2), Daerah menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). (4) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan. (5) DIPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pencairan dan/atau penyaluran Hibah. <p>Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penarikan Hibah dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran Langsung (Direct Payment); b. RekeningKhusus (Special Account);dan/atau c. PembukuanLetterofCredit(L/C), (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Isi	Peraturan	No.
<p>Pasal 24 Penerimaan Hibah oleh Daerah dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.</p> <p>Pasal 25 Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab Daerah dalam pelaksanaan hibah, Daerah penerima Hibah wajib menyediakan dana pendamping yang dipersyaratkan.</p> <p>(1) Kegiatan yang didanai dengan Hibah dan dana pendamping dianggarkan dalam APBD.</p> <p>(2) Dalam hal Hibah berupa barang, pengiriman barang harus dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan peraturan perundangangan yang berlaku.</p> <p>(3) Dalam hal Hibah berupa jasa konsultan dan jasa lainnya, Daerah menyediakan fasilitas penunjang untuk kelancaran pekerjaan.</p> <p>(4) Dalam hal Daerah tidak menganggarkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencatiran Hibah tidak dapat dilakukan.</p> <p>(5) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).</p> <p>Pasal 26 (1) Penerimaan Hibah oleh Daerah dicatat sebagai pendapatan Hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD.</p> <p>(2) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga perolehan atau takstiran nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut.</p> <p>(3) Penerimaan Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada saat yang sama dicatat sebagai belanja dengan nilai yang sama.</p> <p>(4) Barang yang diterima dari Hibah diikuti dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima.</p> <p>Pasal 27 (1) Penerimaan Hibah dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.</p> <p>(2) Penerimaan Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.</p> <p>(3) Transaksi penerimaan Hibah dan penerusannya ke daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>(4) Dalam hal Hibah tidak termasuk dalam perencanaan Hibah pada tahun anggaran berjalan, Hibah harus dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.</p> <p>(5) Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan Hibah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangangan yang berlaku tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 24 sampai dengan pasal 27</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PK.010/ 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.</p>	<p>67.</p>

No.	Peraturan	Isi
68.	Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.	<p style="text-align: center;">Pasal 11 dan pasal 12</p> <p>Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Persyaratan Pinjaman dalam NPPLN menjadi acuan dalam menetapkan persyaratan Pinjaman dalam NPPP. (2) NPPP sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. sumber dan jumlah dana; b. peruntukan; c. persyaratan Pinjaman; d. penarikan dana; e. penggunaan dana; f. pembayaran kembali; g. monitoring dan evaluasi; h. pelaporan perkembangan fisik dan keuangan; dan i. sanksi. (3) Mata uang Pinjaman dalam NPPP dapat dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing. <p>Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal NPPP menetapkan bahwa mata uang yang digunakan dalam pengembalian Pinjaman adalah mata uang Rupiah, Pemerintah c.q. Menteri Keuangan menanggung resiko atas terjadinya perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing yang digunakan dalam NPPLN. (2) Dalam hal NPPP menetapkan bahwa mata uang yang digunakan dalam pengembalian Pinjaman adalah mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat bunga dalam NPPP ditetapkan sesuai dengan tingkat bunga dalam NPPLN ditambah dengan tambahan tingkat bunga Pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (3) Tambahan nilai tingkat bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau secara berkala oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan perkembangan nilai tukar mata uang Rupiah.

No.	Peraturan	Isi
69.	Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.	<p>Pasal 13</p> <p>Dalam hal NPPP menetapkan bahwa mata uang yang digunakan dalam pengembangan Pinjaman adalah mata uang asing, tingkat bunga dalam NPPP ditetapkan sesuai tingkat suku bunga dalam NPPPN ditambah sebesar 0,50% (setengah perseratus) per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.</p> <p>Bagian Kedua Penandatanganan NPPP</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan menandatangani NPPP dengan Pemerintah Daerah penerima Pinjaman.</p> <p>(2) Penandatanganan NPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPPPN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penandatanganan NPPPN.</p> <p>(3) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan salinan NPPP yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Menteri Negara Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya.</p> <p>(4) NPPPN merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari NPPP.</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Dalam hal terdapat keinginan perubahan terhadap NPPP tentang realokasi, pembatalan dan/atau perpanjangan tanggal penarikan terakhir, Pemerintah Daerah mengajukan usul perubahan NPPP kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan dan alasan perubahan.</p> <p>(2) Berdasarkan usul perubahan tersebut, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas memberi pertimbangan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>(3) Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mengusulkan perubahan PPLN kepada PPLN, sepanjang dipersyaratkan adanya persetujuan oleh PPLN dan/atau diperlukan perubahan NPPPN.</p> <p>(4) Dalam hal usulan perubahan NPPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetujui oleh PPLN, Menteri Keuangan akan menerbikan persetujuan perubahan NPPP.</p> <p>(5) Dalam hal tidak dipersyaratkan adanya persetujuan oleh PPLN dan/atau diperlukan perubahan NPPPN, Menteri Keuangan dapat melakukan perubahan NPPP.</p>

No.	Peraturan	Isi
70.	Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.	<p style="text-align: center;">Pasal 16 sampai dengan Pasal 19</p> <p>Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Berdasarkan NPPP, Pemerintah Daerah penerima Pinjaman mengajukan permintaan persetujuan penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SA-PSK) Pinjaman kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan. (2) Atas dasar penetapan SA-PSK, Pemerintah Daerah menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). (3) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan. (4) DIPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pencairan dan/atau penyaluran Pinjaman. <p>Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penarikan Pinjaman dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran Langsung (Direct Payment); b. Pembiayaan Pendahuluan (Pre-Financing); c. Rekening Khusus (Special Account); dan/atau d. Pembukaan Letter of Credit (L/C). (2) Ketentuan mengenai tata cara penarikan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. <p>Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Berdasarkan NPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Bank Penatausaha menyampaikan surat tagihan pembayaran kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah. (2) Atas dasar surat tagihan pembayaran kembali Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembayaran melalui Bank Penatausaha. (3) Bank Penatausaha meneruskan pembayaran kembali Pinjaman ke Rekening Pembangunan Daerah di Bank Indonesia. (4) Pemerintah Daerah menyampaikan bukti setor pembayaran kembali Pinjaman kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman. <p>Pasal 19</p> <p>Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman sebagaimana diatur dalam NPPP, Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan akan melakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerah bersangkutan.</p>

